



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

Nomor : 08 /Kpts/KPU-Kab-006.964730/III/2019

TENTANG

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN EMPAT LAWANG


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 46 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - bahwa untuk melaksanakan kampanye perlu menetapkan Jadwal, dan Lokasi Kampanye Rapat Umum;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174)
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019
- Memperhatikan** :
- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor : 21/BA/III/2018 Tanggal, 20 Maret 2019 tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN EMPAT LAWANG.
- KESATU** : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** Selama pelaksanaan Kampanye Peserta Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Empat Lawang agar memperhatikan ketentuan:
- Rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
 - Rapat umum dilaksanakan di lokasi yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan Lampiran II pada Keputusan ini;
 - Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, symbol-simbol, panji, petaka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Partai Politik yang bersangkutan;
 - Peserta Kampanye yang menghadiri kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melakukan pawai kendaraan bermotor dan melanggar peraturan lalu lintas;
 - Petugas Kampanye rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten.
 - Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Partai Politik Wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai Koordinator lapangan;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 20 Maret 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
KETUA

ALIAMIN

Tembusan Yth :
1. Ketua KPU RI di Jakarta ;
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang ;
3. Masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu 2019;
4. Arsip.

Lampiran : I Surat Keputusan KPU Kab. Empat Lawang
 Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab-006.964730/III/2019
 Tanggal : 20 Maret 2019

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019 DI KABUPATEN EMPAT LAWANG**

NO.	HARI/ TANGGAL	PESERTA PEMILU
1	2	3
1.	MINGGU, 24/03/2019	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NOMOR URUT 01 PKB, PDIP, GOLKAR, NASDEM, PERINDO, PPP, PSI, HANURA, PBB, PKPI
2.	SENIN, 25/03/2019	
3.	SELASA, 26/03/2019	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NOMOR URUT 02 GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
4.	RABU, 27/03/2019	
		GARUDA
5.	KAMIS, 28/03/2019	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NOMOR URUT 01 PKB, PDIP, GOLKAR, NASDEM, PERINDO, PPP, PSI, HANURA, PBB, PKPI
6.	JUMAT, 29/03/2019	
7.	SABTU, 30/03/2019	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NOMOR URUT 02 GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
8.	MINGGU, 31/03/2019	
		GARUDA
9.	SENIN, 1/04/2019	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NOMOR URUT 01 PKB, PDIP, GOLKAR, NASDEM, PERINDO, PPP, PSI, HANURA, PBB, PKPI
10.	SELASA, 2/04/2019	
11.	RABU, 3/04/2019	LIBUR ISRA MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW
12.	KAMIS, 4/04/2019	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NOMOR URUT 02 GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
13.	JUMAT, 5/04/2019	
		GARUDA
14.	SABTU, 6/04/2019	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NOMOR URUT 01 PKB, PDIP, GOLKAR, NASDEM, PERINDO, PPP, PSI, HANURA, PBB, PKPI
15.	MINGGU, 7/04/2019	
16.	SENIN, 8/04/2019	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NOMOR URUT 02 GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
17.	SELASA, 9/04/2019	
		GARUDA
18.	RABU, 10/04/2019	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NOMOR URUT 01 PKB, PDIP, GOLKAR, NASDEM, PERINDO, PPP, PSI, HANURA, PBB, PKPI
19.	KAMIS, 11/04/2019	
20.	JUMAT, 12/04/2019	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NOMOR URUT 02 GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
21.	SABTU 13/04/2019	
		GARUDA

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
 Pada tanggal : 20 Maret 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN EMPAT LAWANG**
 KETUA

ALI AMIN

Lampiran : II Surat Keputusan KPU Kab. Empat Lawang
Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab-006.964730/III/2019
Tanggal : 20 Maret 2019

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI KABUPATEN EMPAT LAWANG**

No.	Wilayah	Lokasi Kampanye
	Kecamatan	Desa
1	2	3
1	Tebing Tinggi	Exsternal Dishub Tebing Tinggi
2	Saling	Lapangan Simpang Tanjung Ning
3	Muara Pinang	Lapangan Sepak Bola Kecamatan Mura Pinang
4	Lintang Kanan	Lapangan Depan Kantor Kecamatan Lintang Kanan
5	Sikap Dalam	Lapangan Depan Kantor Camat Sikap Dalam
6	Pendopo Barat	Lapangan Muhammadiyah Desa Lingge Pendopo Barat
7	Pendopo	Lapangan Sepak Bola Pendopo Jl. Jati
8	Talang Padang	Lapangan Bola Desa Dusun Padang
9	Ulu Musi	Lapangan Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi
10	Pasemah Air Keruh	Lapangan Desa Air Mayan Kecamatan Pasemah Air Keruh

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 20 Maret 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KETUA

ALIAMIN